

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI
(Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)**

SKRIPSI



Oleh:
Shabrun Jamil
NIM 20181930731009

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
2022**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI
(Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)**

SKRIPSI

Diajukan
untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah


Oleh:
Shabrun Jamil
NIM 20181930731009

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO MALANG
2022**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI
(Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)**

oleh:
Shabrun Jamil
NIM 20181930731009

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi
Malang, Selasa, 05, September 2022

Pembimbing I

Sri Mulyani, S.E., M.E.
NIDN. 2106098503

Pembimbing II

Saiful Muslim, S.E., M.M
NIDN. 2110048005

Mengetahui,

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Meyla Nur Vita Sari, S.E., M.Ak.
NIDN. 2115058909



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI
(Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)**

SKRIPSI

Disusun oleh:
Shabrun Jamil
NIM : 20181930731009

Telah diuji serta dapat dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
dan dinyatakan **lulus** dalam ujian Sarjana
pada hari selasa Tanggal 05, september 2022

Penguji I



Dr. M. Sholihun, S.Pd.I., M.M.
NIDN.

Penguji II



Meyla Nur Vita Sari, S.E., M.Ak.
NIDN. 2115058909

Mengetahui

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Meyla Nur Vita Sari, S.E, M. Ak
NIDN: 2125109101

Dekan Fakultas
Bisnis Dan Ekonomi Islam



SRI MULYANI, S.E, M.E
NIDN: 210609850

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shabrun Jamil
Program Studi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
NIM : 20181930731009

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI (Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)** ” adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya dalam skripsi tersebut telah diberi tanda sitasi dan dituliskan pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran (plagiasi di atas nilai yang ditetapkan) atas karya skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang,

Yang membuat pernyataan

Materai
10.000

Shabrun Jamil
NIM. 20181930731009

MOTTO

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, perluaskan hati.

**Sadari bahwa kamu ada di posisi sekarang, bukan kemarin atau besok,
nikmatilah setiap momen hidupmu saat ini”**

(Shabrun Jamil)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atau berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu(S-1) pada Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAI Sunan Kalijogo Malang. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. KH. Muzzaki Nur Salim selaku pengasuh Yayasan Sunan Kalijogo Jabung Malang
2. Bapak H. Mohammad Yusuf Wijaya, LC,, MM., Ph.D Rektor Universitas IAI Sunan Kalijogo Malang, serta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3
3. Ibu Sri Mulyani ,S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Dosen pembimbing I saya
4. Bapak Saiful Muslim, S.E., M.M
5. Ibu Meyla Nur Vita Sari, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah
6. Seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam serta staff IAI Sunan Kalijogo Malang yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan dan skripsi.
7. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, bapak Bunari, Ibu Sulistiani serta keluarga yang telah memberikan doa dan bantuan baik secara moral maupun materil.
8. Teman- teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah IAI Sunan Kalijogo Malang.

9. Keluarga besar Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Jabung Malang.

10. Pihak-pihak lain yang sudah membantu namun tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini membawa manfaat.

Malang, Agustus 2022

Shabrun Jamil

ABSTRAK

Shabrun Jamil. 2022. **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI (Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)”**Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, salam, ataupun *istishna*. Sedangkan *murabahah* sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli. Dalam upaya pemberdayaan peternak sapi di daerah Jabung. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan tersebut terlepas dari sebuah risiko. Sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengantisipasi beberapa risiko yang muncul.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah manajer BMT, SPV *remedial*, AO. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis dengan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hasil penelitian, yaitu pertama, program pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BMT al-Hijrah KAN Jabung untuk pembelian sapi dilakukan dengan diawali akad *murabahah* yang kemudian berakhir dengan akad *wakalah*. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah mengenai *murabahah bil wakalah* yang mana dimulai dengan akad *murabahah* yang berakhir dengan akad *wakalah*. Kedua, manajemen yang dilakukan oleh pihak BMT al-Hijrah adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian. Ketiga, manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT al-Hijrah KAN Jabung dalam upaya pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk pembelian sapi diantaranya dengan mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dalam usaha bisnisnya dan upaya pemindahan risiko seperti bekerja sama dengan Dinas Peternakan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*

ABSTRAC

Shabrun Jamil. 2022. ***“IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT IN MURABAHAH BIL WAKALAH FINANCING ON COW FARMERS (Case Study on BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah East Java)”*** Thesis, Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Institute of Islamic Religion Sunan Kalijogo Malang

The distribution of funds with the principle of buying and selling is carried out by means of a murabahah, salam, or istishna contract. Meanwhile, murabahah is the most dominant contract used in buying and selling transactions. In an effort to empower cattle farmers in the Jabung area, However, it is possible that the financing is free from a risk. So that risk management is needed to anticipate some of the risks that arise.

This study uses qualitative research with a case study approach. Data was collected by means of in-depth interviews, observations, and documentation. The research informants are BMT managers, remedial SPV, AO. After the data is obtained then the data is analyzed by data reduction analysis, data presentation, and drawing conclusions. Then check the validity of the data using triangulation of source data.

In this study the researchers found several research results, namely first, the murabahah bil wakalah financing program at BMT al-Hijrah KAN Jabung for the purchase of cattle was carried out by starting with a murabahah contract which then ended with a wakalah contract. This is not in accordance with the Fatwa of the Sharia Council regarding murabahah bil wakalah which begins with a murabahah contract which ends with a wakalah contract. Second, the management carried out by BMT al-Hijrah includes planning, implementation, monitoring, and control. Third, risk management carried out by BMT al-Hijrah KAN Jabung in an effort to finance murabahah bil wakalah for the purchase of cattle, among others, by identifying risks that will occur in their business ventures and efforts to transfer risks such as collaborating with the Livestock Service.

Keywords: Risk Management, Murabahah bil Wakalah Financing

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Manajemen	10
2.2 Risiko.....	11
2.3 Manajemen Risiko.....	11
2.3.1 Antisipasi	12
2.3.2 Tahapan Manajemen Risiko	13

2.3.3 Fungsi Manajemen Risiko.....	14
2.3.4 Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah.....	14
2.3.5 Faktor Penyebab Risiko Kredit Macet Pada Bank.....	15
2.3.6 Sumber Risiko	16
2.3.7 Dasar Manajemen Risiko.....	17
2.4 Pembiayaan.....	19
2.5 <i>Murabahah</i>	22
2.5.1 Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	23
2.5.2 Ketentuan <i>Murabahah</i>	23
2.6 Pengertian <i>Murabahah bil Wakalah</i>	27
2.6.1 Rukun <i>Murabahah bil Wakalah</i>	29
2.6.2 Syarat <i>Murabahah bil Wakalah</i>	29
2.6.3 Landasan hukum.....	30
2.7 Penelitian terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 DESAIN PENELITIAN.....	40
3.2 Tahapan Penelitian.....	41
3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Penelitian	42
3.4 Lokasi dan Obyek Penelitian.....	43
3.5 Sumber data dan jenis data	43
3.6 Teknik pengumpulan data	44
3.7 Teknik Analisis data.....	45

3.8 Pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	48
4.1.2 Visi dan Misi BMT Al-Hijrah Kan Jabung Syariah.....	50
4.2 Produk-Produk dan layanan BMT Al-Hijrah KAN Jabung <i>Syariah</i>	50
4.2.1 Macam-Macam Simpanan Dana BMT Al-Hijrah KAN Jabung <i>Syariah</i>	50
4.2.2 Penyaluran Dana.....	53
4.3 Program pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> pada peternak sapi di BMT al- Hijrah KAN Jabung.....	54
4.4 Implementasi manajemen risiko yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung.....	64
4.5 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	71
4.5.1 Program Pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada Pembelian Sapi di BMT al- Hijrah Jabung	71
4.5.2 Implementasi manajemen risiko yang dilakukan dalam akad <i>murabahah bil wakalah</i> pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR FUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 Jumlah Nasabah BMT al-Hijrah tahun 2016	6
TABEL 1. 2 Nasabah pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i>	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep <i>Murabahah Bil Wakalah</i> di Bmt	39
Gambar 4. 1 Alur pengajuan pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> Pada BMT al-Hijrah	62
Gambar 4. 2 Alur pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i>	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto pada saat kunjungan ke nasabah sambil wawancara bersama <i>Account Officer (AO)</i>	81
Lampiran 2 Foto bersama satpam mau ijin penelitian di BMT al-hijra KAN jabung jatim	81
Lampiran 3 Foto bersama-sama dengan manajer BMT al-hijrah KAN jabung jatim.	81
Lampiran 4 informan manajer.....	82
Lampiran 5 <i>Account Officer(AO)</i>	84
Lampiran 6 <i>SPV Remedial</i>	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perbankan syariah merupakan bentuk reaksi positif terhadap ekonomi syariah di masyarakat. Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dialokasikan ke Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perbankan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).¹ Dalam perkembangannya, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang layak disebut sebagai lembaga keuangan non bank syariah yang didirikan dan menjadi katalisator bagi masyarakat kelas bawah dalam pembangunan ekonomi. itu adalah. Intinya, BMT bukanlah lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro Syariah yang menjalankan bagian dari Sistem Operasi Bank Syariah.

BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hukum yang paling mungkin adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS).²

Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadhiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat.³

¹ Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, (Yogyakarta: Safiria Insia Press, 2008), hlm. 35

² Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 2

³ Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta* (dari Teori ke Terapan), (Yogyakarta: La Riba, 2007), hlm. 28

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Sedangkan *murabahah* sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli. Dari beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan produk *murabahah* kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Islamic Development Bank (IDB) sendiri selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah *murabahah*.⁴

Dari berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT, *murabahah* yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan yang sangat populer dalam dunia perbankan Indonesia. Hal ini di karenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini memiliki kecenderungan risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*.⁵ Namun bagaimanapun, produk *murabahah* ternyata tidak sepenuhnya bebas risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis produk tapi juga sangat tergantung dari nominal, waktu pembiayaan dan variabel lain.

Dalam sebuah penelitian yang lain menunjukkan bahwa yang paling dominan dalam produk pembiayaan pada Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Kota Malang adalah produk *murabahah*, yakni dengan presentase sebesar 87% ketimbang pembiayaan lain seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qordul hasan*. Akan tetapi walaupun lebih banyak diminati oleh masyarakat tidak menjamin akan

⁴ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), hlm, 188-189

⁵ Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam*, hlm. 28

kelancaran angsuran pembiayaan tersebut setiap tahunnya. Semakin meningkat pembiayaan *murabahah* bertambah naik pula tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* tersebut.

Adapun pengertian dari *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶ Ataupun menurut Adiwarman Karim secara singkat *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷ Karena produk *murabahah* sangat diminati oleh nasabah, maka pihak BMT berusaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya kepada BMT, sehingga harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan BMT sehingga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan pembiayaan *murabahah*, prinsip ini senantiasa dipegang, agar masing-masing pihak tidak menderita kerugian nantinya. Dari pihak BMT kehati-hatian digunakan dalam rangka melindungi dana masyarakat agar tersalurkan sebagaimana mestinya. Juga dalam prosedur pembiayaan *murabahah* agar tidak keluar dari koridor syariah.

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan yang menggunakan system *murabahah*.⁸ Fatwa DSN yang menjadi dasar dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak membahas tentang jaminan secara spesifik, namun terkait dengan pembiayaan *murabahah*

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 22

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Solo: PT Raja Grafindo Mandiri, 2001), hlm. 26

⁸ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Cet. I* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50

dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Menurut fatwa tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukan merupakan sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *murabahah*.⁹

Berkaitan dengan risiko pembayaran, pada tiga BMT pernah mengalami adanya pembayaran angsuran yang kurang lancar dari nasabah (realisasi pembayaran tidak sesuai dengan yang direncanakan) sehingga akan berpotensi pihak nasabah tidak bisa melunasi angsurannya.¹⁰

Dalam hal ini salah satu lembaga keuangan yang menggunakan akad *murabahah* adalah BMT al-Hijrah yang merupakan unit keuangan dari KAN (Koperasi Agro Niaga Jabung), akad *murabahah* yang diperkenalkan di BMT ini adalah *murabahah* dan *murabahah bil wakalah*. KAN Jabung memiliki program inti yakni pemberdayaan peternak sapi perah dengan menyediakan fasilitas pembiayaan *murabahah bil wakalah* untuk pembelian sapi melalui BMT alHijrah. BMT Jabung sendiri memiliki dua jenis anggota nasabah, yang pertama adalah anggota yang melakukan setor produksi yakni terdiri dari peternak sapi yang menyetorkan susu segar dan petani tebu kepada KAN Jabung. Sedangkan jenis yang kedua adalah nasabah yang hanya melakukan transaksi dengan BMT tetapi tidak melakukan setor produksi. Core bisnis pada KAN Jabung sendiri adalah susu sapi segar yang anggotanya telah berjumlah ribuan. Mereka kebanyakan berasal dari daerah sekitar

⁹ Imma Rokhmatul Aysa, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI (Studi)" (2018): 5.

¹⁰ Asmi Nur Siwi K, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007), hlm. 27-41

Jabung sendiri yang mayoritas penduduknya adalah peternak sapi perah. Oleh sebab itu pihak BMT al-Hijrah memfasilitasi dengan adanya akad *murabahah bil wakalah* guna memberdayakan peternak sapi demi kesejahteraan masyarakat Jabung sendiri.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan produk penyaluran dana yang paling banyak diterapkan di BMT al-Hijrah Jabung. Dalam *implementasi* pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT al-Hijrah Jabung, lembaga ini menerapkan sistem *wakalah* kepada nasabahnya dalam hal pembelian barang yang diinginkan nasabah tersebut. Sehingga dalam kontrak pembiayaan *murabahah* ini dipergunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* untuk kegiatan pembiayaannya, dan akad *wakalah* untuk kegiatan pembelian barang ke pemasok.

Dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah, transaksi *wakalah* merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi *wakalah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Lihat saja transaksi pembiayaan *murabahah*, salam, istisna", seluruhnya memerlukan transaksi *wakalah* untuk alasan kemudahan. Tanpa transaksi wakalah Lembaga Keuangan Syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitur. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan *murabahah bil wakalah* banyak diminati oleh nasabah BMT AlHijrah Jabung karena dalam proses melakukan pembiayaan tersebut pihak BMT al-Hijrah KAN Jabung banyak melakukan upaya-upaya untuk mempermudah proses akad pembiayaan salah satunya yaitu dengan tidak adanya jaminan pada anggota koperasi dalam melaksanakan akad tersebut. Akad *murabahah bil wakalah* sendiri digunakan pada pembiayaan peternak sapi untuk membeli tambahan sapi tanpa menyertakan jaminan dan mereka dalam hal ini sebagai wakil bebas untuk memilih jenis sapi

yang ingin dibeli. Berbagai fasilitas untuk para anggota dibuat seringan mungkin untuk memudahkan anggota dalam melakukan pengembangan ternak sapi mereka, seperti trading (ngebon) untuk bahan perlengkapan ternak mereka. Oleh karena itu, BMT al-Hijrah KAN Jabung harus mengelola dan memanaj risiko pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan tepat untuk menciptakan pemberdayaan peternak sapi yang sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Disamping itu pihak BMT juga telah memiliki SOM (Standar Operasional Manajemen) termasuk tentang manajemen risiko pembiayaan. Seperti yang peneliti dapatkan dari hasil observasi jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* tercatat sebagai berikut:

TABEL 1. 1 Jumlah Nasabah BMT al-Hijrah tahun 2016

Produk BMT al-Hijrah			
No	Simpanan	Jumlah	Prosentase
1	Simpanan <i>Assakinah</i>	2928	83%
2	Simpanan <i>Annajah</i>	274	7%
3	Simpanan <i>Arafah</i>	18	0,50%
4	Simpanan <i>Attarbiyah</i>	203	5,70%
5	Simpanan Hari Tua	115	3,20%
	Jumlah	3511	100%
No	Pembiayaan	Jumlah	Prosentase
1	<i>Murabahah</i>	157	39,80%
2	<i>Murabahah bil wakalah</i>	160	59,70%
3	<i>Rohn(gadai)</i>	11	0,40%
	Jumlah	2694	100%

Sumber: BMT al-Hijrah jabung, data diolah

Data diatas adalah data dari berbagai produk di BMT Al-Hijrah, jika kita cermati nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* relatif banyak yaitu terdapat 1610 nasabah. Sedangkan jumlah nasabah (peternak sapi) yang melakukan pinjaman dengan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembelian sapi terus meningkat setiap bulannya. Berikut rincian jumlah nasabah *murabahah bil wakalah* untuk pembelian sapi selama tiga bulan terakhir sebagai berikut:

TABEL 1. 2 Nasabah pembiayaan murabahah bil wakalah

No	Bulan	Jumlah
1	April	157
2	Mei	160
3	Juni	239

Sumber: BMT al-Hijrah jabung, data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* mengalami peningkatan atau lebih banyak diminati oleh nasabah sama dengan yang dialami oleh lembaga Keuangan Syariah lainnya. Untuk jumlah anggota peternak sapi KAN Jabung sendiri sampai pada bulan Juli lebih mendominasi dengan jumlah anggota sekitar 2.400 anggota bila dibandingkan dengan jumlah petani tebu yang hanya kisaran 100 anggota.¹¹Jumlah anggota nasabah yang bisa dibilang tidak sedikit dengan bermacam-macam risiko yang dihadapi oleh pihak KAN Jabung yang hanya memiliki karyawan dengan jumlah 230 karyawan.¹² Dari pemaparan data di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan manajemen risiko yang diterapkan oleh pihak BMT

¹¹Imma Rokhmatul Aysa, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI (Studi)" (2018): 12.

¹² Ibid. Imma Rokhmatul Aysa

KAN Jabung pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pihak BMT al-Hijrah KAN Jabung.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana program pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung?

1.2.2. Bagaimana implementasi manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung?

1.3 Tujuan Penelitian.

1.3.1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pembiayaan *murabahah bil wakalah* dalam upaya pemberdayaan UKM di BMT al-Hijrah KAN Jabung

1.3.2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang risiko, khususnya yang berhubungan dengan risiko pada pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- b. Bagi regulator dapat dijadikan masukan dalam upaya membuat kerangka regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Usaha Kecil Menengah bagi lembaga non bank syariah

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan akad *murabahah bil wakalah* di BMT al-Hijrah KAN Jabung akan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini untuk memberikan rujukan pengembangan penelitian lain yang memusatkan kajian muamalah, serta memberikan pandangan bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dengan menggunakan sistem syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam beberapa poin:

- 1.5.1 program pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi
- 1.5.2 Ruang lingkup yang dibahas yaitu di BMT al-Hijrah KAN Jabung
- 1.5.3 implementasi manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

Menurut Hasibuan mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Manajemen menurut Terry dalam Nawawi adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Manajemen menurut Nitisemito adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Menurut Handoko manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Siswanto mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.¹³

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

¹³ <http://eprints.unpam.ac.id/7080/3/BAB%20II.pdf>

2.2 Risiko

Risiko bisa didefinisikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian mengenai suatu keadaan yang akan terjadi yang bisa menghambat pencapaian tujuan dari suatu perusahaan. Keadaan ini bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. 16 Ada beberapa pengertian risiko menurut para ahli yang

terdapat dalam buku yang ditulis oleh Reni Maralis dan Aris Triyono yaitu:

1. Menurut Arthur Williams dan Richard, MH risiko merupakan suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
2. Menurut A. Abas Salim mendefinisikan bahwa risiko merupakan ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.
3. Menurut Soekarta risiko ialah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
4. Menurut Herman Darmawi bahwa risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa risiko merupakan kejadian yang bisa berpotensi mendatangkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko itu muncul disebabkan adanya unsur ketidakjelasan di waktu yang akan datang, adanya penyelewengan, terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, ataupun tidak terjadinya hal-hal yang diharapkan.¹⁴

2.3 Manajemen Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen terbagi menjadi dua arti yaitu penggunaan sumber daya secara efisien dan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi. Menurut Malayu Hasibuan, manajemen yaitu ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber

¹⁴ Siti Wulandari, "Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020," *Ju* (2020): 1-10.

lainnya secara efektif dan efisien untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Raihanah Daulay, dkk manajemen adalah kebiasaan yang dilakukan dengan sadar secara terus menerus dalam membentuk organisasi.

Adapun pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Menurut Hinsa Siahaan risiko berarti ketidakpastian.¹⁵ Sedangkan menurut peneliti, risiko adalah hasil akhir dari suatu tindakan dimana hasil tersebut tidak terjadi sesuai yang diharapkan dan biasanya bersifat merugikan.¹⁶

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yaitu suatu proses identifikasi, pengelompokkan dan pengelolaan atas hal-hal yang kemungkinan terjadi dan bersifat kurang menyenangkan dimana hal tersebut dikendalikan agar tidak membahayakan usaha yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan.

2.3.1 Antisipasi

Risiko Antisipasi Risiko dalam perbankan Islam bertujuan untuk:

1. *Preventive* Dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah.
2. *Detective* Pengawasan dalam bank Islam meliputi aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
3. *Recovery* Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DPS untuk aspek syariah (Karim, 2009: 258).

¹⁵ KBBI, "Pengertian Risiko," Didapat dari <https://kbbi.web.id/risiko>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 9 Juli 2021).

¹⁶ Hinsa Siahaan, Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 4.

2.3.2 Tahapan Manajemen Risiko

Menurut Hinsa Siahaan, tahapan dalam manajemen risiko terdiri dari:

1. Identifikasi risiko dan penentuan besarnya toleransi terhadap risiko, dalam point ini perusahaan melakukan identifikasi awal risiko apa yang kemungkinan akan muncul dalam masa yang akan datang.
2. Pengukuran risiko, dalam point ini perusahaan melihat risiko dari jenisnya, apakah ringan, sedang atau berat dan bagaimana cara menyikapinya.
3. Pemantauan dan pelaporan risiko, dalam point ini perusahaan melakukan pemantauan atas kebijakan yang sedang dijalankan, jangan sampai kebijakan tersebut tidak efektif sehingga menyebabkan munculnya risiko baru. Selain itu pelaporan jenis risiko harus jelas agar tidak salah dalam menyikapi.
4. Pengendalian risiko, dalam point ini perusahaan membuat rencana atau mengambil tindakan untuk mengendalikan risiko yang muncul, serta berusaha menghindari segala hal yang memungkinkan munculnya risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara menghindari, ditahan, diversifikasi, di transfer dan lain sebagainya.
5. Mengkaji ulang, dalam point ini perusahaan melakukan evaluasi terhadap risiko yang muncul dan proses dalam menyikapinya agar tidak terulang pada masa yang akan datang dan menjadi lebih baik lagi.¹⁷

¹⁷ Widya Anggita et al., "ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SIDE STREAMING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI PT . BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN" (2021).

2.3.3 Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:

1. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
2. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.
3. Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan atau bank.

2.3.4 Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) No.13/23/PBI/2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ada 10 jenis risiko yang ada di bank syariah, antara lain:¹⁸

- 1) Risiko Kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kredit atau pembiayaan. Biasanya menjelaskan tentang risiko dalam prosedur pembiayaan dan prosedur pengembalian kewajiban oleh nasabah.
- 2) Risiko Pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat adanya pergerakan variabel pasar seperti nilai tukar mata uang dan suku bunga.
- 3) Risiko Likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya kekurangan dana dalam mengembalikan dana nasabah jika diperlukan.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 point 7-16.

- 4) Risiko Operasional, yaitu risiko yang berhubungan dengan operasional bank seperti human eror, gangguan sistem dan lain sebagainya.
- 5) Risiko Hukum, yaitu risiko yang berkaitan dengan yuridis. Contohnya tidak terpenuhi syarat ikatan kontrak sesuai undang-undang.
- 6) Risiko Reputasi, yaitu risiko yang berkaitan dengan nama baik bank, biasanya ada issue atau penilaian buruk masyarakat terhadap bank.
- 7) Risiko Strategis, yaitu risiko yang timbul karna kebijakan bank dan pengambilan keputusan yang tidak tepat.
- 8) Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan bank atas peraturan dan ketentuan yang ada.
- 9) Risiko Imbal Hasil, yaitu risiko perubahan jumlah bagi hasil kepada nasabah yang disebabkan perubahan jumlah bagi hasil yang diterima bank dari penyaluran dana.
- 10) Risiko Investasi, yaitu risiko yang disebabkan oleh kerugian atas pembiayaan usaha nasabah yang bersifat profit and loss sharing.

2.3.5 Faktor Penyebab Risiko Kredit Macet Pada Bank

Salah satu kegiatan fungsional pada bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana biasanya dilakukan dengan cara memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada nasabah. Dikarenakan berhubungan dengan keuangan maka kemungkinan terjadinya risiko pada bidang ini cukup menjadi perhatian karena jika tidak hati-hati maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Menurut Iqbal Fasa ada 2 faktor penyebab terjadinya risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada bank, yaitu:¹⁹

¹⁹ Iqbal Fasa "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 2, Desember 2016, h. 42.

- 1) Faktor Internal, yaitu faktor penyebab risiko yang berasal dari dalam bank itu sendiri seperti kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, minimnya pengetahuan dari pengelola pembiayaan, kurang efektif dan efisien kebijakan yang dibentuk, salah dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan, dan lain sebagainya.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab risiko yang berasal dari luar bank, seperti wanprestasi yang dilakukan nasabah, moral hazard, gagal bayar, perekonomian yang tidak stabil, gangguan politik, terjadinya force majeure, kerugian pada usaha nasabah yang dibiayai bank (investasi), kalah saing dengan bank lain dalam memberikan pembiayaan, dan lain sebagainya.

2.3.6 Sumber Risiko

Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi: risiko sosial, risiko fisik, dan risiko ekonomi.

- a. Risiko sosial, sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan dari harapan kita. Misalnya: pencurian, vandalisme, huru-huru, pemogokan yang dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan.²⁰
- b. Risiko fisik, terdapat beberapa sumber dari risiko fisik yang sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena kesalahan manusia.
- c. Risiko ekonomi, banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya: inflasi, resesi, fluktuasi harga dan lain-lain. Selama periode inflasi daya beli merosot, para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap, tidak

²⁰ Kasidi, Manajemen Risiko, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 7

mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana mestinya. Bahkan pada periode ekonomi yang relative stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami boom atau resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusaha pada risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi.²¹

Walaupun seseorang atau badan telah mengasuransikan risikonya, bukan berarti telah terlindung sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya kerugian. Asuransi hanya menanggung sebagian dari risiko yang mungkin terjadi. Bahkan mungkin sebagian besar risiko itu harus dihadapi sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Inilah yang menyebabkan manajemen risiko menjadi suatu keharusan dalam setiap usaha, baik usaha perorangan ataupun suatu badan.

2.3.7 Dasar Manajemen Risiko

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian juga dengan

²¹ Kasidi, Manajemen Risiko, hlm, 8

manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.²²

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah seperti perintahnya dalam Surat Al Isra' ayat 5:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

Artinya: "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana"

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah suatu perbuatan dosa.

²² N. Idroes, Manajemen Risiko, hlm. 4

2.4 Pembiayaan

Secara umum bank mempunyai dua fungsi yaitu *funding* dan *financing*. Secara bahasa *funding* berasal dari kata *fund* yang artinya persediaan, menjadi kata *funding* (kata kerja) yang artinya pendanaan. Dalam segi istilah kata *funding* adalah kegiatan penempatan uang kedalam investasi atau jenis dana cadangan lain.²³ Sedangkan *financing* berasal dari kata *finance* yang artinya keuangan dan menjadi kata *financing* (kata kerja) yang artinya pembiayaan. Dalam segi istilah pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁴ Pembiayaan dalam bentuk kegiatan usahanya yang meliputi pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa beli). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*), akad pelengkap yaitu *al-kafalah, al-hawalah, al-wakalah, al-qardh* dan *ar-rahn*.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di amandemen menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain

²³ Firdaus, Aplikasi Funding dan Financing Mudharabah Pada Bank Syariah, <http://afirdaus.com/2012/04/aplikasi-funding-dan-financing.html>, diakses 17 Februari 2017.

²⁴ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)".²⁵

2.4.1 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- a) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan Profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.²⁶

2.4.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menganalisis seorang nasabah pembiayaan dapat dilakukan dengan 5C yaitu:

²⁵ Binti Nur Asiyah, Praktik Mini Bank Syariah 2, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 2

²⁶ Binti Nur Asiyah, Praktik Mini Bank, hlm.3

1) *Character* (karakter atau watak nasabah)

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity* (kemampuan membayar).

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

3) *Capital* (modal yang dimiliki)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral* (jaminan yang dimiliki)

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.

5) *Condition* (kondisi ekonomi yang terjadi)

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi

eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calonpenerima pembiayaan.²⁷

2.5 Murabahah

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *robh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut para Ulama. Diantaranya, menurut Utsmani *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambah keuntungan yang diinginkan nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi, pihak bank lah yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua pihak.

²⁷ Wini Arintasari, Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Salatiga, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hlm. 41

2.5.1 Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama. Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (QS. An-Nisaa: 29)

2.5.2 Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000.

Dalam Fatwa tersebut diatur ketentuan sebagai berikut:²⁸

- a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:
 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank

²⁸ Wiroso, Jual Beli *Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 20

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁹

b. Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:³⁰

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil ³¹bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

²⁹ Wirdyaningsih, (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 106

³⁰ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi*, hlm. 22

³¹ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi*, hlm. 23

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

c. Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Hutang dalam *Murabahah*:³²

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.³³

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya

³² Wirduyaningsih, Bank Dan Asuransi, hlm. 38

³³ Wirduyaningsih, Bank Dan Asuransi, hlm. 40

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁴

2.5.1 Syarat *Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.³⁵

Secara prinsip, jika syarat dalam a), d) dan e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
3. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *Murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem

³⁴ Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi, hlm. 45

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102

yang digunakan adalah *murabahah* kepada pesanan pembelian (*Murabahah* KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan di pembeli yang memesannya.

2.6 Pengertian *Murabahah bil Wakalah*

Perwakilan (*wakalah* atau *wakilah*) berarti *tafwidh* (penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat). Sementara menurut istilah *wakalah* akad pemberian kuasa (wakil) untuk melaksanakan melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa.³⁶

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti mewakilkan dalam pembelian barang, pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lainnya.³⁷

Bank-bank Islam yang ada pada zaman sekarang ini mempraktikkan transaksi tertentu yang disebut “jual-beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang” atau bisa juga dimaksudkan adalah suatu perwakilan. Bentuk transaksi adalah seorang nasabah yang ingin membeli suatu barang yang telah ditentukan atau dipilih oleh nasabah, dan setelah itu pihak bank kemudian membeli barang-barang yang dipilih oleh nasabah kepada pihak bank kemudian barang yang didapat dari penyedia barang atas barang yang dipilih oleh nasabah kemudian baru dijual kepada nasabah tersebut. Proses pembayaran ditentukan

³⁶Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 211 61

³⁷ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik, hlm. 86

dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit) dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari pada kontan.³⁸

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara *murabahah* atau dengan keuntungan terhadap harga pertama.³⁹

Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur syarat objektif harus berumur 21 tahun dan telah pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas merupakan milik penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut.

Murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 234-235

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 366

memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.⁴⁰

2.6.1 Rukun Murabahah bil Wakalah

- a) Penjual (*ba'i*),
- b) Pembeli (*musytary*),
- c) Barang yang dibeli (*komoditas*)
- d) Harga (*tsaman*) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual.
- e) Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;
- f) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); dan
- g) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

2.6.2 Syarat Murabahah bil Wakalah

- a) Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan negara,
- b) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah,
- c) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan,
- d) Kontrak harus bebas dari riba,
- e) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian,
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

⁴⁰Azzifathur Roifah, *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PETERNAK SAPI PADA LKS ASRI CABANG SENDANG*, (2015 hal : 47)

- g) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan, dan
- h) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴¹

2.6.3 Landasan hukum

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.(QS Al- Kahfi: 19)

2.7 Penelitian terdahulu

Berikut adalah penelitian sebelumnya dengan tema manajemen risiko:

Penelitian pertama oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati dengan judul "Risiko akad dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)".⁴² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fiels research) dengan menggunakan desain kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Pada BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan mengalami risiko penyalahgunaan dana oleh anggota, sedangkan BMT Amratani Sejahtera mengalami risiko tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota. BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan belum pernah mengalami risiko yang terkait dengan obyek yaitu karena pembelian barang diwakilkan kepada anggota. Sedangkan pada BMT Amratani Sejahtera, tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota jika barangnya tidak spesifik sehingga

⁴¹ Ibid.

⁴² Asmi Nur Siwi Kusmiyati, Alumni Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII, Risiko akad dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT di Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007

harus mewakilkan pembelian tersebut kepada anggota. Sementara itu, untuk menghindari risiko pembatalan pembelian barang karena adanya kerusakan/cacat pada barang, BMT Amratani Sejahtera akan memberikan diskon (mengurangi margin) kepada anggota supaya anggota tetap jadi membeli barang tersebut. Sedangkan untuk mengelola risiko yang terkait dengan pembayaran, ketiga BMT mensyaratkan adanya barang jaminan ataupun adanya uang muka.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tyas D. Hancaryani dkk dengan judul “*Metafora Risk and Return* Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Mandiri”.⁴³ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme rasionalistik. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa risiko yang dihadapi BMT secara lebih luas dapat dipilah ke dalam bentuk jaminan dan fasilitas penjaminan dana nasabah. Bentuk jaminan pada BMT harus mendasarkan pada konsep bahwa jaminan hanya diperbolehkan untuk menghindarkan dari perilaku moral hazard tidak untuk mengkompensasi risiko investasi yang dilakukan. Sehingga BMT harus mengembangkan bentuk jaminan yang tidak berupa aset fisik tapi menempatkan nama baik sebagai jaminan (*intangible asset*), itupun hanya untuk pembiayaan kecil. Belum tersedianya sistem penjaminan dana nasabah pada operasional lembaga keuangan yang di luar naungan Bank Indonesia. Sedangkan dari sisi *return*, pemaknaannya diperluas disamping return keuangan pada loyalitas nasabah, perluasan pasar dan berjalannya fungsi sosial BMT.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Romaiki Hafni dengan judul “Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan *Murabahah*: Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor

⁴³ Tyas D. Hancaryani, Asfi Manzilati, & Nurman S. Fadjar, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, *Metafora Risk And Return* Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Mandiri, *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol 5 No. 1 Mei 2011 hlm 93-109, 2011

Pusat Sumenep".⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian tersebut bahwa implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di PT BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep pada pelaksanaannya dilakukan oleh 3 Unit, yaitu Pemasaran (*Marketing*), Pemproses/AO (*Processing*), dan yang terakhir Pemimpin (*Leader*). Ketiga unit ini melakukan program kerja dengan mengidentifikasi risiko, memonitoring risiko serta melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan.

Sedangkan teknik mitigasi dari pihak BPRS adalah Memverifikasi Data Pembiayaan, Melakukan Analisis Pembiayaan dengan Metode 5C, melakukan survei pembiayaan terhadap usaha nasabah dan jaminan, melakukan manajemen portofolio pembiayaan, melakukan pengawasan terhadap arus kas terkait usaha nasabah, mencover pembiayaan dengan asuransi, meminta agunan, dan memonitoring usaha nasabah secara intensif.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mukhsinun dengan judul: "Evaluasi Manajemen Risiko Produk *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta)".⁴⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitiannya adalah pembiayaan mudhrabah pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta disalurkan dengan menerapkan linkage program. Penerapan linkage program ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Pola pembiayaan *musyarakah* pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri

⁴⁴ Romaiki Hafni, Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah: Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

⁴⁵ Mukhsinun, Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Cabang Yogyakarta dapat menjadi solusi alternatif atas masalah over likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Eka Jati Rahayu Firmansyah (2015) dengan judul “Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso)”.⁴⁶ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta melakukan analisa terhadap produk KPR dengan menganalisa calon nasabah melalui Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economic. Manajemen risiko pembiayaan KPR di PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta diwujudkan dengan cara: (1) Melakukan mitigasi risiko pada akad perseorangan produk pembiayaan dengan menentukan target market, scoring, penentuan repayment capacity (RPC), penentuan Batas Wewenang Persetujuan Pembiayaan (BWPP) (2) Akad murabahah menjadikan angsuran nasabah tetap sampai akhir periode sehingga jika terjadi kenaikan rate pada produk Dana Pihak Ketiga (DPK) akan menimbulkan miss match. Keadaan tersebut dimitigasi oleh PT. Bank BRI Syari’ah dengan cara menentukan margin pembiayaan lebih tinggi dengan kompetitor dan melakukan perubahan tarif margin untuk nasabah baru. (3) Pengelolaan risiko

⁴⁶ Eka Jati R. F, Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

dilakukan dengan menghindari risiko, penahanan risiko, penyebaran risiko, pengalihan risiko, pengendalian risiko dan pendanaan risiko. Dari hasil penelitian terdahulu tampak membahas tentang manajemen risiko

pada lembaga keuangan syariah utamanya risiko pembiayaan, akan tetapi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variable dan objek penelitiannya. Dimana penelitian ini secara spesifik akan membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bil wakalah dalam upaya pemberdayaan peternak sapi pada BMT al-Hijrah Jabung Malang untuk kemudian dianalisis dengan harapan menjadi bahan informasi dan evaluasi menuju kearah yang lebih baik.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, judul dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas penelitian
1	Asmi Nur Siwi Kusmiyati, Risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta, Jurnal, 2007. ⁴⁷	Pada penelitian tersebut meneliti mengenai risiko yang timbul pada pembiayaan murabahah pada BMT	Pada penelitian ini membahas mengenai berbagai risiko akad pada pembiayaan murabahah yang dihadapi oleh BMT. Sedangkan penelitian ini meneliti pengelolaan risiko	Mengungkapkan berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh empat BMT di Yogyakarta dan cara pengelolaan risiko pada akad murabahah.

⁴⁷ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, Alumni Program Studi Ekonomi Islam FIAI UII, Risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. I, No. 1, Juli 2007

			pada pembiayaan akad murabahah bil wakalah	
2	Tyas D. Hancaryani, Asfi Manzilati, & Nurman S. Fadjar, Metafora Risk And Return Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Yang Mandiri. Jurnal, 2011. ⁴⁸	Meneliti risiko yang timbul pada BMT	Penelitian ini membahas mengenai bentuk risiko dan pengembalian yang diperoleh pihak BMT. Sedangkan peneliti ingin meneliti risiko yang timbul pada pembiayaan murabahah.	Untuk menjamin terjadinya risiko tidak harus berupa materi tapi bisa dalam bentuk immaterial. Sedangkan sisi pengembalian bisa berupa perluasan jaringan, penghematan, dan sosial.
3	Romaiki Hafni, Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah: Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor	Meneliti tentang manajemen risiko terhadap produk pembiayaan.	Pada penelitian ini menganalisis tentang implementasi dan teknik mitigasi risiko pembiayaan murabahah, sedang penelitian yang akan	Konsep mengenai manajemen risiko dalam produk pembiayaan murabahah adalah terkait dengan implementasi

⁴⁸ Tyas D. Hancaryani, Asfi Manzilati, & Nurman S. Fadjar, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, Metafora Risk And Return Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Mandiri, Journal of Indonesian Applied Economics Vol 5 No. 1 Mei 2011 hlm 93-109, 2011.

	Pusat Sumenep, Tesis, 2016. ⁴⁹		datang akan menganalisis implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bil wakalah pada peternak sapi.	manajemen risiko, teknik mitigasi risiko, dan langkah serta solusi yang dilakukan oleh pihak BPRS untuk menanggulangi pembiayaan yang bermasalah.
4	Mukhsinun, Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang	Manajemen risiko produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah	Pada penelitian ini memaparkan tentang manajemen risiko pada produk mudharabah dan musyarakah pada lembaga perbankan. Yang tentunya akan berbeda penerapannya pada lembaga non bank.	Pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta disalurkan dengan menerapkan linkage

⁴⁹ Romaiki Hafni, Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah: Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

	Yogyakarta), Tesis, 2015. ⁵⁰			program. Pola pembiayaan musyarakah pada kedua bank tersebut dapat menjadi solusi alternative atas masalah over likuiditas yang dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor rill.
5	Eka Jati Rahayu Firmansyah, Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syari'ah	Meneliti manajemen risiko produk pembiayaan murabahah untuk satu produk yakni Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)	Penelitian manajemen risiko ini dilakukan di lembaga keuangan bank syariah dengan pengambilan sampelnya Menggunakan purpos ive sampling. Sedangkan untuk pembelian	PT. Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta melakukan analisa terhadap produk KPR dengan menganalisa calon nasabah dengan 5C. sedangkan manajemen risiko


⁵⁰ Mukhsinun, Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada BPD DIY Cabang Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

	Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso, Tesis, 2015. ⁵¹	pada lembaga keuangan syariah	barang/objek idak diwakilkan kepada nasabah.	pada produk KPR diwujudkan dengan melakukan mitigasi risiko, menentukan margin pembiayaan lebih tinggi dengan competitor, dan melakukan pengelolaan risiko.
--	--	-------------------------------	--	---

pada lembaga keuangan syariah utamanya risiko pembiayaan, akan tetapi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada variable dan objek penelitiannya. Dimana penelitian ini secara spesifik akan membahas tentang manajemen risiko pada pembiayaan murabahah bil wakalah dalam upaya pemberdayaan peternak sapi pada BMT al-Hijrah Jabung Malang untuk kemudian dianalisis dengan harapan menjadi bahan informasi dan evaluasi menuju kearah yang lebih baik

⁵¹ Eka Jati R. F, Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Gambar 2. 1 Konsep *Murabahah Bil Wakalah* di Bmt



1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada *murabahah bil wakalah* pada lembaga keuangan syariah dengan membawa persyaratan
2. Lembaga keuangan syariaah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah
3. Nasabah membeli barang atas nama lembaga keuangan syariah
4. Setelah adanya pembelian barang maka terjadinya akad jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah
5. Nasabah membayar angsuran kepada lembaga keuangan syariah sesuai kesepakatan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari dokumentasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti dan lebih akurat, untuk kemudian dianalisis dan disajikan untuk kemudian menarik kesimpulan.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana data yang dianalisis tidak dalam bentuk angka. Menurut Bogdan dan Biklen dkk mengatakan, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran. Penelitian kualitatif bisa digunakan dalam berbagai pendekatan, antara lain: etnografi, yang artinya menguraikan dan menggambarkan kebudayaan dan aspek-aspek lainnya, dan selanjutnya menggunakan studi naturalistic yakni dengan cara mengungkapkan kejadian atau fenomena yang terjadi pada wawancara yang diperoleh dari cerita lisan dan cerita tertulis oleh peneliti terdahulu, studi kasus, studi lapangan, pekerjaan teknis, dan pengamatan langsung. Pendekatan ini menggunakan bermacam-macam metodologi yang merupakan ciri dari penelitian kualitatif.⁵² Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian

⁵² Sigit Hermawan and Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif," *Metode Penelitian Bisnis Bandung* (2016): 264. Hal 62

dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks.⁵³ Adapun yang menjadi pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah mengenai kualitas pelayanan dan meningkatkan minat nasabah.

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak BMT Al-Hijrah Kan Jabung Syariah Jatim. Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai :⁵⁴

a) Menetapkan fokus penellitian

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

b) Menentukan setting dan subjek penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penellitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian.

c) Pengumpulan Data, pengolahan data, dan analisis data.

⁵³ Ibid. Hermawan, hal 63

⁵⁴ Bagong Suyanto & Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. Halaman 170-173

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidakengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.

d) Penyajian data.

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik.

3.3 Fokus Penelitian dan Kehadiran Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi pada koperasi BMT Al-Hijrah Kan Jabung Syariah Jatim. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁵⁵ Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

⁵⁵ Moleong J. Lexy, Penelitian kualitatif. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008)hal 87

3.4 Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai Juni 2022 yang berlangsung. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu kepada manajer, SPV *remedial*, *account officer*(AO) BMT Al-hijrah KAN Jabung Syariah Jatim.

3.5 Sumber data dan jenis data

Tahap berikutnya adalah metode pengumpulan data yang merupakan cara untuk memperoleh tujuan. Cara pertama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kemajuan yang ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari hasil wawancara kepada pihak BMT Al-Hijrah Kan Jabung Syariah Jatim diantaranya kepada manajer, AO, bagian pembiayaan dan staf yang lain yang terkait penelitian ini. Mengenai strategi yang dilakukan oleh pegawai untuk kualitas produk dan pelayanan kantor tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain atau dari nasabah. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen daftar riwayat karyawan, kenaikan dan perkembangan usaha dalam 5 tahun terakhir.

3.6 Teknik pengumpulan data

Sedangkan untuk mengelola data yang baik dan akurat maka dipergunakan beberapa metode, yaitu :

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan melihat secara langsung objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Data tersebut antara lain berupa data tentang kinerja karyawan dan cara karyawan melayani pembeli, menciptakan beberapa varian produk dengan bahan yang berkualitas dan varian yang menarik untuk meningkatkan daya minat konsumen. Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi langsung dari responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara.

2. wawancara

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, melalui Tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara mengenai manajemen risiko pembiayaan murabahah bil wakalah untuk mengetahui bagaimana pihak BMT Al-hijrah Kan Jabung Syariah Jatim menghadapi atau meminimalisirkan risiko tersebut agar salah satu pihak tidak mengalami kerugian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi, dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi.

4. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari buku buku referensi, laporan-laporan, majalah, jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis data

1. Pengumpulan Data Peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan atau tujuan penelitian.
2. Reduksi Data Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber , yakni dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi.
3. Penyajian Data Setelah melalui reduksi data, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Namun untuk teks naratif tertentu ada yang dialihkan menjadi bentuk gambar, bagan dan tabel. Penggunaan gambar,

bagan dan tabel bisa memperkuat data deskriptif dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

4. Penarikan Kesimpulan Setelah data yang terkumpul direduksi dan selanjutnya disajikan, maka langkah yang terakhir dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagian dalam konteks yang utuh sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan/verifikasi.

3.8 Pengecekan Keabsahan Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : triangulasi dengan sumber, metode, penyelidik dan teori.⁵⁶

1. Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber dalam penelitian ini dengan cara melakukan interview kepada pimpinan dalam hal ini dalam hal ini spv BMT Al-Hijrah Kan Jabung Syariah Jatim kemudian peneliti melakukan inteviu lagi kepada AO,dan staf yang lain untuk mengecek kebenaran jawaban dari masing-masing responden.

2. Triangulasi metode

Dalam hal ini peneliti mengecek keabsahan data hasil wawancara dengan observasi di lapangan dan hasil wawancara dan dokumentasi.

⁵⁶ MUCHAMAD TAUFIK K, "Iai Bunga Bangsa Cirebon Tahun 2019," *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (BAZMA ASSET 3 PT. PERTAMINA EP. CIREBON)* (2018): 1-125.

3. Triangulasi waktu

Dalam hal ini peneliti mengecek keabsahan data dengan melakukan wawancara kembali kepada pimpinan, AO, dan staf BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim dengan pertanyaan yang sama saat pertama kali wawancara kemudian pertanyaan tersebut di tanyakan kembali pada hari dan waktu yang lain.

DAFTAR FUSTAKA

- Anggita, Widya, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SIDE STREAMING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI PT . BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN" (2021).
- Wulandari, Siti. "Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020." *Ju* (2020): 1–10.
- KBBI, "Pengertian Risiko," Didapat dari <https://kbbi.web.id/risiko>. (home page on-line): Internet (diakses tanggal 9 Juli 2021).
- Hinsa Siahaan, Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 4. Anggita, Widya, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara. "ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SIDE STREAMING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI PT . BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN" (2021).
- Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, (Yogyakarta: Safiria Insia Press, 2008), hlm. 35
- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 2
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta* (dari Teori ke Terapan), (Yogyakarta: La Riba, 2007), hlm. 28
- Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: La Riba, 2007), hlm, 188-189
- Fuad Zainul, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syari'ah Malang*, (Malang: Skripsi UIN Malang, 2015)
- Imma Rokhmatul Aysa, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PETERNAK SAPI (Studi" (2018): 2-12.
- Rahma Yudi Astuti, Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) XYZ *dalam Perspektif Manajemen Risiko*, (Islamic Economics Journal Vol. 1 No. 2, Desember ISSN 2460-1986, 2015)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 22
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Solo: PT Raja Grafindo Mandiri, 2001), hlm. 26
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Cet. I* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50
- Asmi Nur Siwi K, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. I, No. 1, Juli 2007), hlm. 27-41

Tyas D. Hascryani, Asfi M, & Nurman S, *Metafora Risk and Return Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Mandiri*, (Malang: Jurnal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No.1 Mei 2011), hlm. 93-109

<http://eprints.unpam.ac.id/7080/3/BAB%20II.pdf>

Siti Wulandari, "Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020," *Ju* (2020): 1-10.

Widya Anggita et al., "ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SIDE STREAMING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI PT . BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN" (2021).

Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 7-8

Firdaus, *Aplikasi Funding dan Financing Mudharabah Pada Bank Syariah*, <http://afirdaus.com/2012/04/aplikasi-funding-dan-financing.html>, diakses 17 Februari 2017.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17

Binti Nur Asiyah, *Praktik Mini Bank Syariah 2*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 2-3

Wini Arintasari, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitul Maal Wat Tamwil Salatiga*, (Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hlm. 41

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 20

Wirduyaningsih, (ed.), *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 22-106.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 86-211

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 234-235

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), hlm. 366

Azzifathur Roifah, *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI PETERNAK SAPI PADA LKS ASRI CABANG SENDANG*, (2015 hal : 47).

Tyas D. Hancaryani, Asfi Manzilati, & Nurman S. Fadjar, *Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya, Metafora Risk And Return Sebagai Dasar Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Yang Mandiri*, *Journal of Indonesian Applied Economics Vol 5 No. 1 Mei 2011* hlm 93-109, 2011

Romaiki Hafni, *Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Murabahah: Studi di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Pusat Sumenep*, Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Mukhsinun, Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Eka Jati R. F, Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Yos Sudarso, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015..

Sigit Hermawan and Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif," *Metode Penelitian Bisnis Bandung* (2016): 264. Hal 62

Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005. Halaman 170-173

Moleong J. Lexy, *Penelitian kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal 87

MUCHAMAD TAUFIK K, "Iai Bunga Bangsa Cirebon Tahun 2019," *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (BAZMA ASSET 3 PT. PERTAMINA EP. CIREBON)* (2018): 1-125.

<https://www.kanjabung.com/baitul-maal/>

<https://www.kanjabung.com/penghimpun-dana-usaha-koperasi-syariah/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto pada saat kunjungan ke nasabah sambil wawancara bersama Account Officer (AO)



Lampiran 2 Foto bersama satpam mau ijin penelitian di BMT al-hijra KAN jabung jatim



Lampiran 3 Foto bersama-sama dengan manajer BMT al-hijrah KAN jabung jatim



SURATKETERANGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan, bahwa:

Nama : Shabrun Jamil

NIM : 2018193073 1009

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Lembaga Pendidikan : Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang


Telah melakukan pengambilan data di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim Suropati No.4 Kemantren terhitung mulal januari 2022 sampai Juli 2022 untuk mendukung skripsi yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Peternak Sapi (Studi Pada BMT ALHijrah KAN Jabung Syariah Jawa Timur)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari penggunaan surat keterangan ini dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nama tersebut

Wassalamualaikum Wr. Wb.

General Manager

BMT AF-Hijrah KAN Jabung Syariah jatim



Lampiran 4 informan manajer

Nama : Saiful Muslim, SE., M.M

Jenis kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manajer

Lampiran bentuk wawancara kesesuaian dan pernyataan

No	Pertanyaan saat wawancara	Pernyataan
1	Siapakah sasaran dari pembiayaan murabahah bil wakalah pada BMT alHijrah?	Semua anggota atau peternak sapi perah kan jabung
2	Apakah tujuan pemberian fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah bagi masyarakat Jabung?	Untuk membantu kebutuhan pembelian kebutuhan baik primer atau sekunder
3	Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian sapi di BMT?	a. Peternak mengajukan pembiayaan dan menentukan tujuan pembiayaan untuk pembelian barang b. Petugas melakukan analisa kelayakan c. Komite pembiayaan melakukan penilaian d. Jika layak di acc e. Admin pembiayaan menyiapkan pencairan f. Anggota melakukan akad pembiayaan dan pencairan
4	Bagaimana sistem pembayaran angsuran bagi pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian sapi di BMT?	Langsung dipotong hasil pembayaran susunya peternak
5	Apakah pihak BMT melakukan pendampingan secara rutin kepada peternak sapi?	Rutin dan mantanance jika ada pembayaran trobel
6	Apakah terdapat kesulitan dalam melakukan angsuran setelah melakukan peminjaman?	Bisa terjadi pada saat sapinya kering tdk keluar susunya
7	Jika ada nasabah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan akad awal, bagaimana tindakan pihak BMT?	Tindakannya di beri SP 1 hingga 3
8	Menurut pihak BMT, apa manfaat dari akad murabahah bil wakalah tersebut?	Memberikan solusi terhadap kebutuhan anggota dan mempercepat proses pembiayaan murabahah krn anggota diberi wewenang untuk membeli barang sendiri
9	Apakah ada nasabah yang mengalami kemacetan	Pasti ada

	pembayaran angsuran?	
10	Apakah penyebab risiko itu pernah berasal dari pihak internal BMT?	Jarang terjadi
11	Apakah pihak BMT melakukan pendampingan secara rutin kepada peternak sapi?	Pendampingan dilakukan oleh unit sapi dan pihak bmt pendampingan jika terjadi indikasi macet
12	Bagaimanakah jika terdapat nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran?	Ditunggu sampak sapinya keluar susu atau ditagih dgn membayar uang tunai
13	Jika harga susu berfluktuasi, apakah peternak mendapat pemberitahuan dari pihak BMT?	Yg berhak memberi info unit susu bukan bmt
14	Jika sapi yang dibeli dari hasil pembiayaan ke BMT mati sebelum pelunasan, bagaimana tindakan dari BMT?	Tetap ditagih jika sapinya di ikutkan asuransi maka di lakukan cleam asuransi
15	Jika terdapat sapi anggota ada mengalami kekeringan, bagaimana tindakan dari BMT?	Diberikan keringanan untuk tidak mengangsur kalau semua kalau populasinya kering semua. Jika masih ada yang produksi maka tetap di potong sisa bayaran susunya

Lampiran 5 Account Officer(AO)

Nama : Zainuddin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : *Account Officer(AO)*

Lampiran bentuk wawancara kesesuaian dan pernyataan program pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung

No	Pertanyaan pada saat wawancara	Pernyataan
1	Siapakah sasaran dari pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> pada BMT alHijrah?	Semua anggota peternak sapi maupun anggota umum
2	Apakah tujuan pemberian fasilitas pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> bagi masyarakat Jabung?	Untuk mepermudah pembelian kebutuhan anggota peternak sapi maupun anggota umum
3	Bagaimana prosedur pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> untuk pembelian sapi di	a. Peternak mengajukan pembiayaan dan menentukan tujuan pembiayaan untuk pembelian barang b. Petugas melakukan analisa kelayakan

	BMT?	c. Komite pembiayaan melakukan penilaian d. Jika layak di acc e. Admin pembiayaan menyiapkan pencairan f. Anggota melakukan akad pembiayaan dan pencairan
4	Bagaimana sistem pembayaran angsuran bagi pembiayaan murabahah bil wakalah untuk pembelian sapi di BMT?	Dengan cara di potong hasil dari setorannya
5	Apakah pihak BMT melakukan pendampingan secara rutin kepada peternak sapi?	Rutin jika ada anggota bermasalah
6	Apakah terdapat kesulitan dalam melakukan angsuran setelah melakukan peminjaman?	Ada pada saat sapi anggota mengalami kekeringan
7	Jika ada nasabah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan akad awal, bagaimana tindakan pihak BMT?	Pihak bmt melakukan pendampingan untuk mengetahui apa penyebab permasalahannya
8	Menurut pihak BMT, apa manfaat dari akad murabahah bil wakalah tersebut?	Untuk mempermudah pihak anggota dalam pembelian
9	Bagaimanakah jika terdapat nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran?	Pihak bmt melakukan pendampingan dan mantanance

Lampiran 6 SPV Remedial

Nama : Amir Viqi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : SPV Remedial

Lampiran bentuk wawancara kesesuaian dan pernyataan Bagaimana implementasi manajemen risiko yang dilakukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada peternak sapi di BMT al-Hijrah KAN Jabung?

No	Pertanyaan pada saat wawancara	Pernyataan
1	Apakah ada nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran?	Jelas ada
2	Apakah penyebab risiko itu pernah berasal dari pihak internal BMT?	Tidak pernah
3	Apakah pihak BMT melakukan pendampingan secara rutin kepada	Tidak, kecuali ada mantanance

	peternak sapi?	
4	Bagaimanakah jika terdapat nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran?	Di beri teguran 1 sampai 3 kali
5	Jika sapi yang dibeli dari hasil pembiayaan ke BMT mati sebelum pelunasan, bagaimana tindakan dari BMT?	Tetap di suruh membaya, tetapi di beri keringanan
6	Apakah ada sebuah permasalahan tersebut tidak terselesaikan di BMT?	Ada